

## KARTEL PENETAPAN HARGA DAGING SAPI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Ade Darmawan Basri

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alaudin Makasar

E-mail: ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

### Info Artikel

Masuk: 08/07/2019

Revisi: 10/07/2019

Diterima: 10/07/2019

Terbit: 30/07/2019

### Keywords:

Beef Cartel, Business Competition Law and Cartel Agreement.

### Kata Kunci:

Kartel Daging Sapi, Hukum Persaingan Usaha dan Perjanjian Kartel.

P-ISSN: 1412-310x

E-ISSN: 2656-3797

### Abstract

*This study discusses the Cartel in beef pricing, because of the proliferation of malpractice who seek profits by making agreements to control production and or services that result in other business actors not being able to enter into the same business competition for goods and services and the many losses they cause. This research is a normative legal research, and uses various approaches to problems, namely by using statue approach, conceptual approach, and case approach. The results showed that the case Number 10 / KPPU-I / 2015 showed that import companies had made an agreement to hold the supply of cattle, whereas the one who gave the policy was the government which cut cattle imports from 200,000 birds per 2015 to 50,000 heads, while in In 2015 the government estimated that the needs of cows up to 4 million, namely 20% or 750,000 were supplied through imports, so the impact was the reduction of cattle imports by 150,000, the implication being that the supply decreases causing a surge in prices.*

### Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Kartel dalam penetapan harga daging sapi, karena maraknya malpraktek yang mencari keuntungan dengan membuat perjanjian untuk menguasai produksi dan atau jasa yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan jasa yang sama serta banyaknya kerugian yang diakibatkannya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, serta menggunakan berbagai pendekatan masalah yaitu dengan menggunakan *statue approach*, *conceptual approach*, dan *case approach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 menunjukkan bahwa perusahaan impor telah melakukan perjanjian untuk menahan pasokan sapi, padahal yang memberikan kebijakan tidak lain adalah pemerintah yang memangkas impor sapi dari 200.000 ekor per tahun 2015 menjadi 50.000 ekor, sedangkan pada tahun 2015 pemerintah memperkirakan kebutuhan sapi sampai 4 juta ekor yakni 20% atau 750.000 dipasok lewat impor, maka dampaknya yaitu pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 ekor, implikasinya adalah berkurangnya pasokan yang menyebabkan lonjakan harga naik.

## PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan ekspresi kebebasan<sup>1</sup> yang dimiliki setiap individu dalam rangka bertindak untuk melakukan transaksi perdagangan di pasar. Persaingan usaha diyakini sebagai mekanisme untuk dapat mewujudkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Bila persaingan dipelihara secara konsisten, akan tercipta kemanfaatan bagi masyarakat konsumen, yaitu berupa

<sup>1</sup>Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: Creative Media, p.1.

pilihan produk yang bervariasi dengan harga pasar serta dengan kualitas tinggi. Sebaliknya, bila persaingan dibelenggu oleh peraturan-peraturan, atau dihambat oleh perilaku-perilaku usaha tidak sehat dari perilaku pasar, maka akan muncul dampak kerugian pada konsumen<sup>2</sup>Persaingan usaha dapat berdampak positif maupun negatif. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan manfaat yang baik untuk konsumen. Dengan begitu konsumen dapat memiliki banyak varian produk yang bervariasi sesuai dengan harga pasar serta kualitas yang tinggi. Dengan harga produk barang yang sesuai dengan standar harga pasar maka persaingan usaha itu dapat dikatakan sehat.

Seiring perkembangan zaman dari waktu ke waktu dari harga pasar yang terus naik, maka banyak oknum-oknum yang mulai mencari cari keuntungan berkali lipat, oleh karena itu oknum yang tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan dengan melakukan praktek monopoli perdagangan sehingga muncullah persaingan usaha tidak sehat. Monopoli dapat diartikan yaitu penguasaan praktek produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa. Akan tetapi tidak semua tindakan penguasaan atas produksi atau pemasaran merupakan pelanggaran. Monopoli yang terjadi karena keunggulan produk, atau perencanaan dan pengelolaan bisnis yang baik atau terjadi perjuangan dalam persaingan jangka panjang sehingga terdapat suatu perusahaan menjadi kuat dan besar dan menguasai pangsa pasar yang besar pula, tentu saja tidak merupakan tindakan penguasaan yang dilarang.<sup>3</sup> Monopoli merupakan pemusatan kekuatan tunggal di pasar dan cenderung menghambat alokasi sumber daya secara efisien. Selain bentuk-bentuk monopoli sebagaimana menurut Arie Siswanto, ada pula beberapa kriteria bisa ditemukan terhadap beberapa variasi monopoli.

Pertama, monopoli bisa dibedakan menjadi *Private monopoly* (monopoli swasta) dan *Public monopoly* (monopoli publik). Perbedaan ini didasarkan pada kriteria siapa yang memegang atau memiliki kekuasaan monopoli. dikatakan ada monopoli publik, jika monopoli itu dimiliki oleh badan publik (*public body*), seperti Negara, pemerintah daerah, dan sebagainya. Sebaliknya, monopoli swasta adalah monopoli yang dipegang oleh pihak *nonpublic*, seperti perusahaan swasta, koperasi, dan perorangan. Kedua, dari sisi keadaan yang menyebabkan monopoli bisa dibagi menjadi *natural monopoly* dan *social monopoly*. *Natural monopoly* adalah monopoli yang disebabkan oleh faktor-faktor alami yang eksklusif. Jika di suatu daerah terdapat bahan tambang langka yang tidak dijumpai di daerah lain, pengelola sumber daya di wilayah itu akan memiliki *natural monopoly*. Sebaliknya, *social monopoly* merupakan monopoli yang tercipta dari tindakan manusia atau kelompok sosial. Monopoli terhadap hak cipta yang diberikan oleh Negara kepada seseorang pencipta, misalnya merupakan contoh dari monopoli sosial. Ketiga, monopoli dibedakan antara monopoli legal dan monopoli ilegal. Monopoli legal adalah monopoli yang tidak dilarang oleh hukum. Sebaliknya monopoli dikatakan ilegal kalau dilarang oleh hukum.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa. Pengaturan larangannya terdapat dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disingkat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999), yang menentukan sebagai berikut:

- 1) Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

<sup>2</sup> Irna Nurhayati, "Kajian Hukum Persaingan Usaha : Kartel Antara Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.30, No.2, Tahun 2011. p. 6.

<sup>3</sup> L. Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha; Kegiatan yang Dilarang*, Surabaya: Tim Laros, p. 182.

<sup>4</sup> Suhasril dan Mohammad Taufik Makario, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia, p. 32.

- 2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:
  - a. barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.
  - b. mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk kedalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.
  - c. satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Demikian pula dari ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diketahui ternyata tidak semua kegiatan monopoli yang memenuhi unsur-unsur dan kriteria sebagaimana telah disebutkan dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 saja, yang dilarang dilakukan oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha.<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan arti kepada posisi dominan atau perbuatan anti persaingan lainnya mencakup baik kompetisi yang *interbrand*. Yang dimaksud dengan kompetisi yang *interbrand* adalah kompetisi diantara produsen yang generiknya sama (*same generic product*). Dilarang misalnya jika satu perusahaan menguasai 100% (seratus persen) pasar televisi, atau yang disebut dengan istilah “monopoli”. Sedangkan yang dimaksud dengan kompetisi yang *interbrand* adalah kompetisi di antara distributor (*wholesale* maupun eceran) atas produk dari produsen tertentu. Pelaku usaha adalah setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau tidak, yang didirikan atau berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah Republik Indonesia yang menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”.<sup>6</sup> Jadi dalam hal ini masuk kedalam kategori “pelaku usaha” termasuk:

- (1) Orang Perorangan.
- (2) Badan Usaha Badan Hukum.
- (3) Badan Usaha Bukan Badan Hukum.

Munculnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya yang mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Dalam sejarahnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan undang-undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan.<sup>7</sup> Sebuah Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang persaingan dan antimonopoli sudah sejak lama dipikirkan oleh para pakar, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, serta instansi pemerintah. Ada beberapa alasan mengapa pada waktu itu sulit sekali suatu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disetujui oleh Pemerintah, yaitu:

1. Pemerintah menganut konsep bahwa perusahaan-perusahaan besar perlu ditumbuhkan untuk menjadi lokomotif pembangunan apabila perusahaan-perusahaan itu diberikan perlakuan khusus. Perlakuan khusus ini, dalam pemberian proteksi yang dapat menghalangi masuknya perusahaan lain dalam bidang usaha tersebut atau dengan kata lain memberikan posisi monopoli;
2. Pemberian fasilitas monopoli perlu ditempuh karena perusahaan itu telah menjadi pioneer di sektor yang bersangkutan. Tanpa fasilitas monopoli dan proteksi. Maka sulit bagi pemerintah untuk dapat memperoleh kesediaan investor menanamkan modalnya disektor tersebut;
3. Untuk menjaga berlangsungnya praktik KKN demi kepentingan kroni mantan Presiden Soeharto dan pejabat-pejabat yang berkuasa pada waktu itu.<sup>8</sup>

<sup>5</sup>Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, p. 370.

<sup>6</sup>Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, p. 6.

<sup>7</sup> Rachmadi Usman, *Op. cit.*, p. 1.

<sup>8</sup> *Ibid.*, p. 2.

Apabila ditelusuri sejarah perundang-undangan di Indonesia, dapat ditemukan beberapa perundang-undangan yang pada prinsipnya dapat menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktik persaingan curang (*unfair competition*) dan monopoli dalam perekonomian. Namun perundang-undangan dimaksud bersifat parsial dan dalam kenyataan juga kurang mendukung pelaksanaan iklim persaingan usaha yang sehat. Oleh karena itu, kemudian disusun sebuah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Salah satu ancaman dari pelaku usaha tersebut adalah dengan melakukan praktik Kartel. Kartel merupakan jenis perjanjian yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang anti terhadap persaingan. Para pelaku usaha ini melakukan perjanjian untuk mempengaruhi harga melalui pengaturan proses produksi maupun pengaturan wilayah pemasaran produk, sebagai akibat daripada perjanjian tersebut dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dapat merugikan konsumen selaku pemakai barang dan jasa juga kepada pemerintah dan terlebih bagi pelaku usaha lainnya yang tidak termasuk dalam *Cartellist*. Padahal kegiatan kartel merupakan sebuah perjanjian yang jelas-jelas dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.<sup>9</sup>

Kartel merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh para produsen produk tertentu itu sendiri bertujuan untuk mengawasi produk mereka sendiri, penjualan serta harga yang dapat mengakibatkan monopoli terhadap komoditas atau produk industri tertentu. Larangan pembentukan kartel ini telah ada sejak lama, yaitu ketika model persaingan bebas yang dikemukakan oleh Adam Smith.<sup>10</sup> Larangan melakukan perjanjian kartel diatur dalam pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999: “Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya, yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang atau jasa, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.” Di Indonesia banyak terdapat kasus yang berkaitan dengan kartel, oleh karena itu kartel merupakan permasalahan yang sangat meresahkan dalam persaingan usaha. Banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam melakukan usaha dan berkelompok dalam melakukan kartel dengan memberikan beberapa perjanjian-perjanjian sebelum melakukan kartel tersebut.

Kartel di Indonesia sangat banyak, ada kartel bawang putih, kartel bawang merah, kartel daging sapi, dll. Penulis merasa kartel ini menjadi masalah penting untuk diangkat dan dibahas secara lebih terperinci, tetapi penulis tertarik membahas tentang kartel daging sapi, karena daging sapi merupakan makanan pokok untuk para konsumen dan paling diminati konsumen. Harga daging sapi tiap tahunnya selalu meningkat, sehingga penulis merasa bahwa ada indikasi kartel dalam wilayah pemasaran daging sapi impor baik dalam bentuk sapi bakalan maupun dalam bentuk sapi siap potong, sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Penulis mengangkat permasalahan kartel daging sapi ini menjadi pembahasan dalam penelitian. Penulis lebih memfokuskan penelitian pada kartel daging sapi. Terkait dengan perdagangan daging sapi dalam putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 menyatakan bahwa: “benar terjadi adanya kasus kartel daging sapi, di mana puluhan pengusaha sapi telah melakukan perjanjian yang menyebabkan persaingan tidak sehat. Kesepakatan yang dilakukan para pengusaha dengan fasilitas Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot Indonesia (APFINDO) telah melakukan pertemuan yang pada akhirnya menunjukkan kesamaan tindakan yang dilakukan oleh para terlapor. Terdapat juga *rescheduling sales* yang dikategorikan sebagai penahanan pasokan sapi impor di wilayah jabodetabek. Terdapat juga pengaturan pemasarannya yang berdampak pada kenaikan harga yang tidak wajar dan merugikan kepentingan umum. Para terlapor melakukan tindakan menahan pasokan secara seragam dengan cara tidak merealisasikan jumlah kuota impor sapi (SPI) yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

<sup>9</sup>Rizki Afriadi Wibowo, “Relevansi Antara Perjanjian Penetapan Harga dengan Kartel dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, p.7.

<sup>10</sup> L. Budi Kangramanto, *Op. cit.*, p. 167.

Dengan mempertimbangkan fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan para investigator dan para terlapor, majelis KPPU memutuskan ada 32 Terlapor yang terbukti melanggar Pasal 11 dan 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.”<sup>11</sup>

Adapun terlapor yang dikemukakan majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015 yakni: PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Sejahtera, PT Agro Giri Perkasa, PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Andini Agri Loka, PT Austasia Stockfeed, PT Bina Mentari Tunggal, PT Citra Agro Buana, PT Elders Indonesia, PT Fortuna Megah Perkasa, PT Great Giant Livestock, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Legok Makmur Lestari, PT Lemang Mesuji Lestary, PT Pasir atengah, PT Rumpinary Agro Industry, PT Santosa Agrindo, PT Sadajiwa Niaga Indonesia, PT Septia Anugerah, PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Kariyana Gita Utama, PT Sukses Ganda Lestari, PT Nusantara Tropical Farm, PT Karya Anugerah Rumpin, PT Sumber Cipta Kencana, PT Brahman Perkasa Sentosa, PT Catur Mitra Taruma, PT Kadila Lestari Jaya, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV Mitra Agri Sampurna, PT Karunia Alam Sentosa. Atas dasar pemikiran dan asumsi sebagaimana diuraikan di atas, maka judul yang penulis pilih adalah: “Kartel Penetapan Harga Daging Sapi dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha”. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, yang menjadi fokus masalah dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui Bagaimanakah indikasi praktek kartel terkait penetapan harga daging sapi dalam hukum persaingan usaha dan Bagaimana pembuktian mengenai penetapan harga daging sapi terkait kartel dalam hukum persaingan usaha.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif mencakup antara lain penelitian terhadap prinsip-prinsip hukum, sistematika hukum dan konsistensi peraturan. Tipe penelitian yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang bertujuan mengkaji perundang-undangan dan peraturan yang berlaku, termasuk buku-buku konsep teoritis, setelah itu dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini juga disertai dengan studi kasus (*case study*) yang merupakan suatu studi kasus tertentu dari berbagai aspek hukum.<sup>12</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan pada perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder diperoleh pada perpustakaan Universitas Surabaya, selanjutnya bahan hukum yang diperoleh tersebut diklasifikasi berdasarkan pokok masalah dalam penelitian.

Bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi pustaka, kemudian di inventarisasikan dengan memilah yang terdapat kaitannya dengan persoalan yang akan dibahas. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan adalah berupa aturan perundang-undangan dan artikel yang dimaksudkan penulis yang diuraikan dan dihubungkan secara sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahwa cara pengolahan bahan hukum di lakukan secara deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Selanjutnya bahan hukum yang ada dianalisis untuk melihat pola pengaturan terhadap permasalahan terkait yakni terhadap kartel penetapan harga daging sapi berdasarkan Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015.

<sup>11</sup>Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt571cb5f615372/kppu-hukum-puluhan-pengusaha-daging-sapi>, 25 Januari 2017.

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, p. 134.

## PEMBAHASAN

### Indikasi Kartel dalam Hukum Persaingan Usaha

Perkara kartel yang dijadikan sebagai objek perkara ini yaitu kasus perkara nomor 10/KPPU-I/2015 adalah perdagangan sapi untuk memasok kebutuhan daging sapi di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) Tahun 2013-Agustus 2015. Pada kasus ini sangatlah menarik apabila mengingat dampak yang ditimbulkan yakni menimbulkan keresahan di dalam masyarakat akibat langkahnya pasokan daging sapi di pasar, serta apabila pasokan daging sapi ada maka harganya sangat mahal. Perkara ini terjadi pada rentang tahun 2013 hingga Agustus 2015 di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (JABODETABEK) terjadi kelangkaan dan kenaikan harga pasokan daging sapi yang signifikan. Reaksi konsumen atas peningkatan harga daging sapi impor yaitu dengan berhenti berdagang, itu terjadi pada awal tahun 2013 dan awal Agustus 2015. Perilaku pedagang sapi dan atau asosiasi rumah potong hewan di wilayah JABODETABEK mogok berdagang hanya terjadi di wilayah tersebut dan tidak dilakukan oleh pedagang dan asosiasi rumah potong hewan (akan di singkat dengan "RPH") lain di luar wilayah tersebut secara masif.<sup>13</sup>

Menurut Bustanul Arifin, terdapat banyaknya komoditas pangan yang sering menjadi sasaran praktek monopsoni dan monopoli. Apapun yang dilakukan, masyarakat akan selalu menjadi pihak yang dirugikan karena ketidak berdayaannya dalam menghadapi praktek pasar yang telah terstruktur ini. Kemudian dari sisa distribusi, rantai perdagangan pangan juga tidak lepas dari praktek monopoli atau monopsoni. Sasaran yang menjadi praktek tersebut adalah komoditas pangan strategis dimana komoditas termasuk bahan pokok. Komoditas pangan lain yang sering menjadi praktek monopoli atau monopsoni adalah komoditas impor di mana pelaku kartel dapat lebih leluasa mengatur harga jual berdasarkan kondisi pasokan dalam negeri.<sup>16</sup>

Pada perkara nomor 10/KPPU-I/2015 dalam persidangan di KPPU masih janggal. Hasil sidang mengatakan perusahaan impor telah melakukan perjanjian untuk menahan pasokan sapi, padahal yang memberikan kebijakan tidak lain adalah pemerintah yang memangkas impor sapi dari 200.000 ekor per tahun 2015 menjadi 50.000 ekor, sedangkan pada tahun 2015 pemerintah memperkirakan kebutuhan sapi sampai 4 juta ekor yakni 20% atau 750.000 dipasok lewat impor, maka dampaknya yaitu pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 ekor dengan demikian dengan berkurangnya pasokan secara signifikan maka akan terjadi kelangkaan pasokan barang yang pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga yang drastis naik.<sup>14</sup> Selain itu tiga puluh dua *feedloter* yang dituduh telah melakukan penentuan harga jual secara bersama-sama, tetapi pada putusan sidang tidak disebutkan berapa harga daging sapi yang dipatok, dengan kata lain patokan harganya tidak ada tetapi *feedloter* dituduh melakukan kartel. KPPU tidak menggunakan metode pendekatan *rule of reason*, dimana *rule of reason* merupakan alasan pembenaran dengan melakukan pemeriksaan secara mendalam mengenai alasan-alasan para pelaku usaha melakukan kartel melalui prinsip efisiensi dengan memperhitungkan akibat negatif (kerugian) dan positif (keuntungan ekonomis) dari tindakan tertentu terhadap persaingan. Selain itu juga Pasal 11 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bersifat *rule of reason*, sehingga pada perkara ini KPPU tidak dapat memutuskan bahwa para terlapor telah melakukan kartel, karena bukti yang dituduhkan tidaklah

<sup>13</sup>Mahmul Siregar, "Bukti Tidak Langsung dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadila*, Volume 13, Nomor 2 Juli-Desember 2018.

<sup>16</sup>Sahat Aditua F. Silalahi, "Dugaan Keberadaan Kartel Pangan dan Upaya Penanganannya" Info Singkat, 2009, Pusat Pengkajian, pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. V, No. 06/II/P3DI/Maret/2013, p. 13.

<sup>14</sup>*Ibid.*

benar sebab pemerintah sendiri yang memberikan kebijakan berupa pemangkasan stok pasokan sapi.<sup>15</sup>

### **Analisa terhadap Putusan KPPU Nomor 10/KPPU-I/2015**

#### **Pembuktian Kartel Penetapan Harga Daging Sapi**

Kartelisasi dalam Perkara Nomor 10/KPPU-I/2015 yang diputus KPPU adalah berkaitan dengan adanya pelanggaran Pasal 11, dan Pasal 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun yang menjadi terlapor dalam hal ini yaitu: PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Sejahtera, PT Agro Giri Perkasa, PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Andini Agro Loka, PT Austasia Stockfeed, PT Bina Mentari Tunggal, PT Citra Agro Buana Semesta, PT Elders Indonesia, PT Fortuna Megah Perkasa, PT Great Giant Livestock, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Legok Makmur Lestari, PT Lemang Mesuji Lestary, PT Pasir Tengah, PT Rumpinary Agro Industry, PT Santosa Agrindo, PT Sadajiwa Niaga Indonesia, PT Septia Anugerah, PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Kariyana Gita Utama, PT Sukses Ganda Mandiri, PT Nusantara Tropical Fruit, PT Karya Anugerah Rumpin, PT Sumber Cipta Kencana, PT Brahman Perkasa Sentosa, PT Catur Mitra Taruma, PT Kadila Lestari Jaya, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV Mitra Agro Sampurna, dan PT Karunia Alam Sentosa.<sup>16</sup>

Perusahaan-perusahaan sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya saling bersaing dalam pasar daging sapi yaitu perdagangan sapi impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK). Pada kenyataannya para pelaku usaha sebagaimana disebutkan telah bergabung dan bersama-sama melakukan perjanjian terlarang dalam rangka mengatur importasi daging sapi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian dengan maksud untuk menahan pasokan daging sapi di pasar dalam negeri sehingga terjadi kelangkaan. Akibat kelangkaan daging sapi di pasaran maka harga daging sapi menjadi meningkat atau sangat tinggi, tentunya akan memberikan keuntungan yang tinggi bagi pelaku usaha yang bergabung dalam perjanjian tersebut. Kemudian KPPU sebagai lembaga yang berwenang menangani masalah persaingan usaha untuk memeriksa, menyelidiki dan memutuskan perkara tersebut. Berkaitan dengan kartel sebagaimana dalam ketentuan pasal di atas, maka unsur-unsur dalam pasal-pasal tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>17</sup>

#### **Unsur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**

Unsur pelaku usaha dalam kartel setidaknya melibatkan lebih dari dua pelaku usaha atau lebih pada pasar yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menyebutkan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>18</sup>

Pada perkara ini, pelaku usaha yang dimaksud yaitu di antaranya adalah PT Andini Karya Makmur, PT Andini Persada Sejahtera, PT Agro Giri Perkasa, PT Agrisatwa Jaya Kencana, PT Andini Agro Loka, PT Austasia Stockfeed, PT Bina Mentari Tunggal, PT Citra Agro Buana Semesta, PT Elders Indonesia, PT Fortuna Megah Perkasa, PT Great Giant Livestock, PT Lembu Jantan Perkasa, PT Legok Makmur Lestari, PT Lemang Mesuji Lestary, PT Pasir

<sup>15</sup>Supriatna, "Persekongkolan Bisnis dalam Bentuk Perjanjian Kartel", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016, p.124-140.

<sup>16</sup>*Ibid.*

<sup>17</sup>*Ibid.*

<sup>18</sup>Kurnia Sari Aziza, "Selama 17 Tahun KPPU Terima 2.537 Laporan, 73 Persen Terkait Tender", dikutip dari laman <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/30/200000326/>, diakses terakhir kali pada tanggal 17 Juli 2018

Tengah, PT Rumpinary Agro Industry, PT Santosa Agrindo, PT Sadajiwa Niaga Indonesia, PT Septia Anugerah, PT Tanjung Unggul Mandiri, PT Widodo Makmur Perkasa, PT Kariyana Gita Utama, PT Sukses Ganda Mandiri, PT Nusantara Tropical Fruit, PT Karya Anugerah Rumpin, PT Sumber Cipta Kencana, PT Brahman Perkasa Sentosa, PT Catur Mitra Taruma, PT Kadila Lestari Jaya, CV Mitra Agro Sangkuriang, CV Mitra Agro Sampurna, dan PT Karunia Alam Sentosa. Dengan demikian unsur pelaku usaha terpenuhi.<sup>19</sup>

#### Unsur Perjanjian

Pada Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ada unsure perjanjian. Pengertian perjanjian termuat dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdata, syarat sah suatu perjanjian harus memenuhi beberapa hal diantaranya: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 2. Kecakapan untuk membuat perjanjian; 3. Suatu hal tertentu; 4. Suatu sebab yang halal. KUH Perdata juga memberikan kemungkinan lain, terdapatnya kesepakatan untuk mengikat diri secara diam-diam pada perjanjian (*vide* ketentuan hukum tentang pemberian kuasa (*lastgeving*) – Pasal 1792 s/d Pasal 1819 KUH Perdata).<sup>20</sup>

Untuk membuktikan adanya kesepakatan yang dibuat secara diam-diam, pembuktian dilakukan dengan apa yang ditetapkan dalam Pasal 1866 KUH Perdata, tanpa melihat ada atau tidaknya penawaran (*offer*) secara tertulis atau lisan, dan dengan ditambah bukti mengenai peristiwa bahwa penawaran (*offer*) tersebut telah diterima dengan dijalankannya hak dan dilaksanakannya kewajiban yang lahir dari perjanjian. Fakta menunjukkan kesepakatan melakukan pengaturan pemasaran dengan cara melakukan pengaturan pasokan atau penjualan sapi yang beredar, sehingga hal tersebut menciptakan kelangkaan sapi, sehingga berdampak pada kenaikan harga jual sapi secara drastis, kemudian pasokan atau penjualan sapi yang beredar dilakukan oleh *feedloter* pada saat Pemerintah menurunkan ijin kuota impor pada saat triwulan II tahun 2013 dan Kuartal III tahun 2015. Jumlah kuota menurun pada tahun 2013 juga disikapi para Terlapor dengan melakukan pengaturan penjualan untuk menjaga kelangsungan bisnis sapi dan menaikkan harga hingga mencapai Rp 38.000,-/kg hidup.<sup>21</sup>

Kesepakatan mengenai harga dilakukan dengan cara *feedloter* satu dengan yang lain saling menyesuaikan harga. Penyesuaian dilakukan dengan cara *feedloter* yang memiliki pangsa pasar relatif tinggi menaikkan harga terlebih dahulu dan kemudian *feedloter* lainnya menyesuaikan kenaikan harga dengan berpatokan pada harga yang dikeluarkan oleh *feedloter* yang memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi. *Feedloter* yang memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi diantaranya adalah: PT Austasia Stockfeed dan PT Santosa Agrindo merupakan satu grup usaha yang menguasai pangsa pasar sekitar 14,42% pada tahun 2015; PT Agrisatwa Jaya Kencana dan PT Legok Makmur Lestari merupakan satu grup usaha yang menguasai pangsa pasar sekitar 11,84% pada tahun 2015; PT Great Giant Livestock dan PT Nusantara Tropical Farm merupakan satu grup usaha yang menguasai pangsa pasar sekitar 11,72% pada tahun 2015; PT Tanjung Unggul Mandiri dan PT Brahman sakti Perkasa merupakan satu grup usaha yang menguasai pangsa pasar sekitar 11,10% pada tahun 2015; PT Pasir Tengah dan PT

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina, “Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*): Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Nomor 08/KPPU-I/2014 serta Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012 dan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3 Desember 2017.

<sup>21</sup>*Ibid.*

Widodo Makmur Perkasa merupakan satu grup usaha yang menguasai pangsa pasar sekitar 9,20% pada tahun 2015.<sup>22</sup>

Informasi kenaikan harga dari *feedloter* lain tersebut didapat dengan cara melihat *willingness to pay* pada perkara nomor 10/KPPU-I/2015, kemudian juga dapat dilihat dari pembeli sapi maupun informasi yang didapatkan langsung dari pembeli. Naiknya harga sapi tidak dilakukan secara bersama sama dalam satu waktu karena *feedloter* yang memiliki pangsa pasar kecil akan beresiko kehilangan pembeli karena berpindah ke *feedloter* lainnya. Perilaku menyesuaikan harga dari suatu pelaku usaha satu terhadap pelaku usaha lain dapat diduga telah terjadi kesepakatan sebelumnya, karena kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh sebagian besar *feedloter* dengan difasilitasi oleh APFINDO telah menyebabkan kesepakatan tersebut berjalan secara efektif sehingga berdampak kepada kenaikan harga sapi impor. Dengan demikian, unsur perjanjian sebagaimana dijelaskan telah terpenuhi.<sup>23</sup>

### Unsur dalam Pasal 19 Huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Pengertian pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 dalam perkara ini adalah sebagaimana dijelaskan dalam analisa pelaku usaha. unsur pelaku usaha sebagaimana dijelaskan dalam analisa pelaku usaha telah terpenuhi.<sup>24</sup>

Unsur Melakukan Satu atau Beberapa Kegiatan Baik Sendiri Maupun Bersama Pelaku Usaha Lain. Pelaku usaha dalam persidangan terbukti bahwa, *feedloter* secara bersama sama melakukan kegiatan yang pada akhirnya berdampak kepada harga sapi mengalami peningkatan. Perilaku yang dilakukan secara bersama sama ini berjalan efektif dan ditaati secara bersama sama, *feedloter* membuat kesepakatan mengenai harga yang difasilitasi oleh asosiasi APFINDO. Dengan demikian, unsur melakukan satu atau beberapa kegiatan baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi.<sup>25</sup>

Unsur membatasi peredaran dan atau penjualan telah terbukti dalam fakta persidangan, APFINDO sebagai asosiasi yang mewadahi *feedloter* di Indonesia telah memfasilitasi *feedloter* untuk membicarakan mengenai produksi dan pemasaran, membagi informasi mengenai produksi dan membuat kesepakatan terkait produksi dan pemasaran. Perananan APFINDO dalam mengatur produksi dapat dibuktikan terjadi pada saat ijin importasi diturunkan menjadi 50.584 ekor sapi pada kuartal ke III tahun 2015 dari sebelumnya 250.012 ekor sapi pada kuartal II. Pada saat penurunan ijin importasi tahun 2015, Kementerian Perdagangan hanya menetapkan jumlah kuota importasi sebesar 50.584, sedangkan besaran kuota impor masing masing *feedloter* diserahkan dan ditentukan oleh APFINDO. Penentuan mengenai besaran kuota impor dibicarakan dan disepakati dalam rapat pengurus dan anggota APFINDO.<sup>26</sup>

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>*Ibid.*

<sup>24</sup>Sarah Fitriyah dan Adi Sulistiyono, "Analisis Yuridis dan Penggunaan *Indirect Evidence* dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau Darihukum Persaingan Usaha Indonesia", *Privat Law Journal*, Vol.6, No.1, 2018.

<sup>25</sup>Idang Riyadi dan T.N. Syamsah, "Model Pencegahan Praktik Kartel Impor Daging Sapi Dikaitkan Dengan Daya Beli Masyarakat", *Jurnal Living Law*, Volume 10 Nomor 1, Januari 2018

<sup>26</sup>Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusyidi, "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2016.

Pengaturan pasokan atau penjualan sapi yang beredar dilakukan oleh *feedloter* pada saat Pemerintah menurunkan ijin kuota impor pada saat triwulan II tahun 2013 dan Kuartal III tahun 2015. Turunnya kuota pada tahun 2013 disikapi para Terlapor dengan melakukan pengaturan penjualan untuk menjaga kelangsungan bisnis sapi dan menaikkan harga hingga mencapai Rp 38.000,-/kg hidup. Pengaturan pasokan atau penjualan sapi yang beredar dapat dibuktikan dengan terdapatnya fakta, pada tahun 2015, *feedloter* secara bersamaan memberikan informasi kepada pelanggan masing masing *feedloter* yaitu RPH atau Perorangan/Jagal Sapi mengenai penurunan kuota impor yang menyebabkan stok atau persediaan sapi yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, sehingga akan berdampak kepada kenaikan harga sapi yang akan dijual dan pembatasan jumlah sapi yang diberikan kepada RPH atau Perorangan/Jagal Sapi. Pada hakekatnya, dalam setiap rantai pasokan barang dan jasa yang baik, kelancaran pasokan harus terjamin untuk memenuhi kebutuhan konsumen (*well-functioning of supply chain*), apalagi bilamana kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan hidup (makanan). Dengan demikian, unsur membatasi peredaran dan atau penjualan sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi.<sup>27</sup>

Unsur barang dan/atau jasa pada pasar bersangkutan menurut pasal 1 angka 16 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Jasa menurut pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang diperdagangkan dalam masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. Frase unsur pasal 19 Undang Undang Nomor 5 tahun 1999 mengenai barang dan atau jasa bersifat kumulatif maupun alternatif, yang berarti unsur barang dan jasa harus kedua duanya terpenuhi atau cukup salah satunya saja, barang atau jasa yang terpenuhi. Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah barang berupa Produk Sapi Impor yang dipasarkan di daerah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (JABODETABEK). Dengan demikian, unsur barang dan atau jasa tertentu sebagaimana dijelaskan diatas telah terpenuhi secara alternatif.<sup>28</sup>

Unsur yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan praktek monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang dimaksud dengan persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Perilaku penguasaan pasar yang dilakukan oleh *feedloter* melalui wadah asosiasi APFINDO untuk mengontrol kepatuhan anggota dalam menjalankan kesepakatan dan kegiatan bersama sama, telah berhasil mempengaruhi harga pada pasar sapi impor sehingga konsumen harus membayar harga sapi dan harga daging sapi yang merupakan produk lanjutan dari sapi menjadi lebih mahal dari harga yang sebenarnya. Harga sapi impor yang tinggi merupakan bentuk ketidaknormalan harga atau harga yang terdistorsi terjadi karena terdapat intervensi terhadap

<sup>27</sup>Rizki Tri Anugrah Bhakti, "Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen di Indonesia", *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3. No. 2 Tahun 2018.

<sup>28</sup>Veri Antoni, "Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel di Luar persekongkolan Tender di Indonesia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.

pasokan dan harga yang dilakukan *feedloter* secara bersama-sama. Dengan demikian, unsur praktek monopoli dan atau persaingan usaha telah terpenuhi.<sup>29</sup>

## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perkara nomor 10/KPPU-I/2015 dalam persidangan di KPPU masih janggal. Hasil sidang mengatakan perusahaan impor telah melakukan perjanjian untuk menahan pasokan sapi, padahal yang memberikan kebijakan tidak lain adalah pemerintah yang memangkas impor sapi dari 200.000 ekor per tahun 2015 menjadi 50.000 ekor, sedangkan pada tahun 2015 pemerintah memperkirakan kebutuhan sapi sampai 4 juta ekor yakni 20% atau 750.000 dipasok lewat impor, maka dampaknya yaitu pengurangan impor sapi sebanyak 150.000 ekor dengan demikian dengan berkurangnya pasokan secara signifikan maka akan terjadi kelangkaan pasokan barang yang pada akhirnya menyebabkan lonjakan harga yang drastis naik. Dengan demikian KPPU tidak dapat memutuskan bahwa para pelaku usaha telah melakukan adanya kartel.

## REFERENCES

- Andi Fahmi Lubis, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Toha, dkk, 2009, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, Jakarta: Creative Media.
- Dudung Mulyadi dan Ibnu Rusyidi, "Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2016.
- Idang Riyadi dan T.N. Syamsah, "Model Pencegahan Praktik Kartel Impor Daging Sapi Dikaitkan Dengan Daya Beli Masyarakat", *Jurnal Living Law*, Volume 10 Nomor 1, Januari 2018
- Irna Nurhayati, "Kajian Hukum Persaingan Usaha : Kartel Antara Teori dan Praktik", *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol.30, No.2, Tahun 2011.
- Kurnia Sari Aziza, "Selama 17 Tahun KPPU Terima 2.537 Laporan, 73 Persen Terkait Tender", dikutip dari laman <https://ekonomi.kompas.com/read/2017/05/30/200000326/>, diakses terakhir kali pada tanggal 17 Juli 2018
- L. Budi Kagramanto, 2015, *Mengenal Hukum Persaingan Usaha; Kegiatan yang Dilarang*, Surabaya: Tim Laros.
- Lihat <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt571cb5f615372/kppu-hukum-puluhan-pengusaha-daging-sapi>, 25 Januari 2017.
- Mahmud Siregar, "Bukti Tidak Langsung dalam Penegakan Hukum Persaingan Usaha Indonesia", *Jurnal Hukum Samudra Keadila*, Volume 13, Nomor 2 Juli-Desember 2018.
- Munir Fuady, 2003, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2016.

<sup>29</sup>Rai Mantili, Hazar Kusmayanti dan Anita Afriana, "Problematika Penegakan Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam Rangka Menciptakan Kepastian Hukum", *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, Nomor 1 Tahun 2016.

- Rizki Afriadi Wibowo, “Relevansi Antara Perjanjian Penetapan Harga dengan Kartel dalam Praktek Persaingan Usaha Tidak Sehat”, *Tesis*, Fakultas Hukum Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2013.
- Rizki Tri Anugrah Bhakti, “Analisis Yuridis Dampak Terjadinya Pasar Oligopoli Bagi Persaingan Usaha Maupun Konsumen di Indonesia”, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol 3. No. 2 Tahun 2018.
- Sahat Aditua F. Silalahi, “Dugaan Keberadaan Kartel Pangan dan Upaya Penanganannya” Info Singkat, 2009, Pusat Pengkajian, pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, Vol. V, No. 06/II/P3DI/Maret/2013.
- Sarah Fitriyah dan Adi Sulistiyono, “Analisis Yuridis dan Penggunaan *Indirect Evidence* dalam Kasus Kartel Sepeda Motor di Indonesia Ditinjau Darihukum Persaingan Usaha Indonesia”, *Privat Law Journal*, Vol.6, No.1, 2018.
- Suhasril dan Mohammad Taufik Makario, 2010, *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Supriatna, “Persekongkolan Bisnis dalam Bentuk Perjanjian Kartel”, *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Udin Silalahi & Isabella Cynthia Edgina, “Pembuktian Perkara Kartel Di Indonesia Dengan Menggunakan Bukti Tidak Langsung (*Indirect Evidence*): Kajian Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2010 dan Nomor 08/KPPU-I/2014 serta Putusan Nomor 294 K/PDT.SUS/2012 dan Nomor 221 K/PDT.SUS-KPPU/2016”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 10 No. 3 Desember 2017.
- Veri Antoni, “Penegakan Hukum Atas Perkara Kartel di Luar persekongkolan Tender di Indonesia”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 31, Nomor 1, Februari 2019.